

KEABSAHAN WASIAT YANG DIBUAT DENGAN LISAN OLEH PEWARIS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Aulia Muthiah

**Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin
Jln. Ahmad Yani Km 5,5 Komp Stadion Lambung Mangkurat,
Banjarmasin – Kalimantan Selatan
Email: auliamuthiah@gmail.com**

Abstrak

Perjanjian seringkali bermasalah dalam implementasinya karena biasanya dibuat secara lisan oleh para pewaris. Perjanjian yang dibuat secara lisan biasanya tidak menghasilkan bukti tertulis. Dalam kematian pewaris, pewaris mungkin tidak ingin memenuhi kehendak pewaris karena pada dasarnya akan mengurangi jumlah warisan untuk didistribusikan kepada pewaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang mempelajari keabsahan wasiat dengan menggunakan hukum, yaitu buku Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Hal ini bertujuan untuk mengetahui legalitas wasiat yang dibuat secara lisan oleh pewaris. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam hukum Islam, wasiat yang dibuat secara lisan diakui dengan persyaratan bahwa ia menghadirkan dua saksi selama proses wasiat. Kedua saksi dapat digunakan sebagai bukti; namun, perlu diperhatikan bahwa saksi dapat meninggal bersamaan dengan pewaris yang menyebabkan hilangnya bukti. Dalam hukum perdata, di sisi lain, dinyatakan bahwa semua wasiat harus dituliskan dengan menggunakan akta otentik atau akta pribadi.

Kata Kunci: Wasiat, Bukti, Pewaris

Abstract

Testament is often problematic in its implementation because it is usually made orally by the inheritants. Testament made orally usually results in no written evidence. In the death of the testator, the inheritants might not want to fulfill the will of the testator because it will basically reduce the amount of inheritance to be distributed to the inheritants. This research uses normative juridical method, a method that studies the legality of testament using laws, which is the book of Islamic Law Compilation and Civil Code. It aims to know the legality of the testament orally made by testator. The result of the research states that in Islamic law, testament made orally is acknowledged under the requirement that it presents two witnesses during testament process. The two witnesses can be used as evidence; however, it is concerned that the witness might die at the same time with the testator which result in the loss of evidence. In civil code, on the other hand, it is stated that all testaments should be written either using authentic deed or private deed.

Keywords: Testament, Evidence, Heir

PENDAHULUAN

Setiap orang yang hidup di muka bumi ini selalu berusaha untuk mengumpulkan harta kekayaan dengan jalan bekerja mencari nafkah. Akan tetapi harta kekayaan ini akan berpindah kepemilikannya jika seseorang meninggal dunia. Proses perpindahan harta kekayaan sering kali terjadi konflik antara keluarga. Perlindungan diri pribadi dan harta kekayaan diwujudkan

dengan peraturan perundang-undangan di bidang harta kekayaan baik pada saat seseorang itu masih hidup hingga dia meninggal dunia.

Harta kekayaan sebagai anugerah untuk manusia. Harta seyogianya dapat menjadi sarana untuk mempermudah urusan setiap manusia yang menjalani kehidupan di muka bumi. Harta kekayaan yang dikumpulkan seharusnya memberikan dampak positif. Namun beberapa kejadian malah menjadikan harta sebagai sumber konflik antara sanak saudara. Sehingga penting adanya rekonstruksi hukum tentang harta kekayaan. Hukum ini diharapkan akan memberikan solusi kepada masyarakat yang sedang dilanda konflik berkaitan dengan harta kekayaan.

Di Indonesia hukum positif yang digunakan sebagai perlindungan terhadap harta kekayaan seseorang setelah dia meninggal dunia diatur dalam hukum waris yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai kajian hukum waris barat dan Kompilasi Hukum Islam sebagai kajian yang digunakan untuk hukum waris Islam.

Pada tatanan hukum perdata (privat) di Indonesia tampak nyata terlihat adanya pluralisme hukum. Hal ini disebabkan karena sifat hukum perdata yang terbuka sehingga orang berhak untuk memberlakukan hukum perdata bagi dirinya sendiri menurut apa yang dianggapnya adil. (Abdul Ghofur Anshari, 2011, h. 59). Kondisi hukum yang pluralisme di Indonesia dirasakan sangat penting untuk memahami wasiat dalam perspektif hukum yang ada, yaitu untuk mereka yang beragama Islam pastinya mencondongkan dirinya pada ketentuan wasiat yang diatur oleh hukum Islam. Sebaliknya mereka yang non Islam pastinya lebih condong untuk menerapkan hukum perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum waris Barat dan hukum waris Islam mengatur tentang perpindahan harta kekayaan yaitu: pertama karena diawali dengan proses kematian pewaris yang akhirnya harta kekayaan pewaris tersebut akan berpindah kepemilikannya kepada para ahli waris yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang untuk hukum waris barat. Sedangkan hukum waris Islam telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis. Kedua proses perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah dengan cara wasiat di mana pada proses ini pewaris membuat wasiat untuk selain ahli waris.

Wasiat merupakan cara mendistribusikan harta kepada kerabat terdekat yang bukan ahli waris. Tujuannya agar kerabat ini bisa mendapatkan harta warisan seperti halnya para ahli waris. misalnya saja seorang anak angkat atau anak tiri yang mempunyai hubungan dekat dengan orang tua angkatnya. Namun ketika orang tua angkatnya meninggal dunia dia tidak bisa mendapatkan harta warisannya. Wasiat menjadi solusi untuk kasus seperti ini.

Pada kasus lain misalnya saja seorang pewaris memiliki harta yang berlimpah, dia merasa bahwa ahli warisnya tidak akan kekurangan jika harta warisan dibagikan kepada lembaga-lembaga sosial, seperti panti asuhan, tempat ibadah, pesantren-pesantren. Maka pewaris dianjurkan untuk mendarmakan hartanya kepada tempat-tempat tersebut. Bisa dengan jalan wasiat atau hibah.

Beberapa contoh kasus inilah yang mengakibatkan wasiat sering terjadi di tengah-

tengah kehidupan masyarakat. Wasiat bagian dari hukum waris yaitu salah satu dari proses dari pemindahan kepemilikan harta kekayaan dari pewasiat kepada penerima wasiat, akan tetapi wasiat ini akan dilaksanakan ketika pewasiat telah meninggal dunia.

Wasiat yang dibuat secara tertulis pastinya mempunyai kekuatan pembuktian. Apalagi jika wasiat dibuat dengan akta otentik kekuatan pembuktiannya adalah kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara pihak pewasiat dan penerima wasiat telah menerangkan apa yang tertulis dalam akta otentik tersebut.

Kekuatan pembuktian mengikat inilah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Wasiat yang dibuat dengan akta otentik tidak dapat dibantahkan oleh siapapun termasuk ahli waris. Sehingga ketika wasiat dibuat secara tertulis jarang terjadi masalah. Masalah kemungkinan muncul jika wasiat hanya dilaksanakan secara lisan antara pewasiat dengan penerima wasiat. Misalnya seorang melakukan wasiat terhadap orang lain atau lembaga akan tetapi para ahli waris tidak menyetujui adanya wasiat tersebut. Sehingga mereka tidak melaksanakan wasiat yang sudah dilakukan oleh pewaris. Sedangkan penerima wasiat tidak dapat mengakui adanya wasiat karena tidak ada alat bukti yang dapat digunakan untuk membenarkan bahwa telah terjadi wasiat.

Berdasarkan permasalahan ini maka diperlukan pembahasan mengenai keabsahan tentang wasiat yang dilakukan secara lisan. Karena dikhawatirkan ahli waris yang tidak melaksanakan wasiat atau mengurangi kadar wasiat yang telah disepakati oleh pewasiat dengan penerima wasiat. Sehingga penulis membuat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep wasiat berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam?
2. Bagaimana keabsahan wasiat yang dilakukan secara lisan menurut hukum perdata dan hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini mengimplikasikan metode yang berpijak pada analisis hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu mengkaji Undang-Undang tentang wasiat, yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terletak pada buku II tentang Orang, dan Kompilasi Hukum Islam pada buku II tentang kewarisan serta doktrin-doktrin, yurisprudensi dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang ada relevansinya dengan wasiat.

Penelitian hukum normatif ini dikenal juga dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Dikatakan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. (Bambang Waluyo, 2001, h. 13-14)

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan suatu wasiat yang dibuat oleh pewaris secara lisan baik dari kajian hukum perdata dan juga pada kajian hukum Islam.

PEMBAHASAN

Konsep Wasiat Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Konsep Kepemilikan Harta Menurut Hukum Perdata

Hak milik dalam hukum perdata diatur di dalam KUHPdt. Hak Milik (*eigendom*) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Maksudnya adalah seseorang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda tersebut (menjual, menggadaikan, memberikan atau merusak), asalkan tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain. (Subekti, 1999, h. 69).

Penjelasan tentang hak milik yang dikemukakan oleh Subekti ini sejalan dengan makna yuridis tentang hak milik yang ada pada pasal 570 yaitu “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang dan peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Kepemilikan harta dalam hukum perdata, seseorang mempunyai keleluasaan untuk melakukan apapun terhadap harta yang dia miliki. Meskipun pemilik harta ini membuang hartanya ke tengah laut, tanpa ada unsur paksaan. Dalam hal ini tidak ada seorangpun yang boleh melarangnya untuk melakukan hal tersebut, apalagi sampai menjatuhkan sanksi kepadanya.

Batas kebebasan seseorang terhadap pengelolaan hartanya hanya disebabkan kekhawatiran muncul konflik disebabkan harta tersebut. Hukum perdata hanya berkaitan dengan hubungan horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Ketentuan pembatasan hak milik hanya dikaitkan dengan eksistensi manusia sebagai individu di dalam masyarakat. KUHPdt memberikan kebebasan kepada pemilik harta untuk melakukan apapun terhadap hartanya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Harta tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain. harta tersebut tidak disalah gunakan untuk merusak atau menganiaya orang lain.

Jadi seseorang yang memiliki harta diberikan kebebasan secara yuridis oleh undang-undang untuk diberikan kepada siapa saja yang diinginkan oleh pemilik harta tersebut. Selama pemberian ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Maka pemilik harta boleh memberikan hartanya sebagai hadiah, hibah ataupun wasiat.

Konsep Wasiat Menurut Hukum Perdata

Menurut hukum perdata ada dua cara untuk mendapatkan harta warisan yaitu dengan cara sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-undang *ab intestato* karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*). (Subekti, 1994, h. 95). *Testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah orang tersebut meninggal dunia, di mana isinya tidak

boleh bertentangan dengan Undang-undang. *Testament* diatur di dalam KUHPdt buku II Tentang Kebendaan Bab XII. Pada Pasal 875 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu “*testament* atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.

Testament lazimnya berisi apa yang dinamakan suatu ‘*erfstelling*’ suatu penunjukkan seseorang atau beberapa orang untuk mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Orang yang ditunjuk dinamakan *testamentaire*. Suatu *testament* dapat berisikan suatu *legaat*. *Legaat* adalah suatu pemberian kepada seseorang. Objek yang dapat diberikan dalam suatu *legaat* dapat berupa: suatu atau beberapa benda tertentu, benda bergerak, sebagian atau seluruh warisan, sesuatu hak lain terhadap *boedel*, misalnya hak untuk memberi satu atau beberapa benda tertentu dari *boedel*. (Abdul Ghofur Anshori, 2011, h. 72)

Para *legataris* bukanlah ahli waris. Sehingga para *legataris* tidak mempunyai kewajiban sebagaimana para ahli waris. Para *legataris* hanya berhak menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari pewaris. *Legaat* tidak terbatas pada harta saja. Bisa juga berupa beban perwalian untuk para ahli waris yang mungkin usianya belum mencapai cakap hukum.

Testament merupakan suatu perbuatan hukum. Prosesnya adalah seseorang menentukan tentang apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya pasca kematiannya. Harta kekayaan menjadi permasalahan hukum yang sangat memerlukan penyelesaian secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Membuat wasiat adalah perbuatan hukum, di mana seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. pembagian harta setelah kematian sering terjadi konflik. Maka wasiat yang bertujuan untuk berbagi harta pastinya memerlukan pengaturan yang harus memiliki kepastian hukum. *Testament* perbuatan hukum yang mengatur tentang perpindahan kepemilikan harta ini merupakan perbuatan hukum yang sepihak. *Testament* erat kaitannya dengan sifat *herroepelijkheid* dari ketetapan *testament* itu sendiri. Hal ini bermakna *testament* tidak dapat dibuat oleh satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat. (M.Wijaya: 2014, h. 107)

Ketentuan *testament* yang dijelaskan di atas sesuai dengan pasal 930 KUHPdt yaitu: “dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seseorang ketiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik”. Pelaksanaan wasiat adalah penghormatan terhadap kehendak terakhir dari pewaris yang sudah meninggal dunia. Meskipun seorang pewaris mempunyai kebebasan untuk membuat wasiat. Namun setiap wasiat hendaklah dibuat dengan cara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada tiga syarat wasiat yang harus dipenuhi oleh pewaris, jika syarat ini tidak terpenuhi maka wasiat sebagai keinginan terakhir pewaris tidak dapat ditunaikan. Adapun syarat-syarat yang di maksud adalah:

- 1) Orang yang berwasiat
- 2) Orang yang menerima wasiat
- 3) Barang yang diwasiatkan

Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam

Wasiat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum waris. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia. (Sajuti Thalib, 2000, h. 104). Wasiat yang demikian berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan setelah ia meninggal dunia. Misalnya seseorang berwasiat kepada orang lain agar menolong mendidik anaknya kelak, membayar hutang atau mengembalikan barang yang pernah dipinjamnya. Pada dasarnya wasiat merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya. Sedangkan orang tersebut tidak termasuk keluarga yang memperoleh bagian waris.

Wasiat dari segi etimologi berasal dari Bahasa Arab, yaitu *washiyyah* yang artinya pelepasan, yakni pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilakukan seseorang sewaktu masih hidup, untuk dilaksanakan setelah meninggal dunia. (Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie, 1999, h. 273). Pengertian wasiat dari segi terminologi ialah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan hartanya, membebaskan hutang atau memberikan manfaat suatu barang miliknya setelah meninggal dunia. (Abdul Aziz Dahlan, 1997, h. 194).

Para ahli fiqh mendefinisikan wasiat yaitu “penyerahan harta secara suka rela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi atau berbentuk manfaat. (Muhammad Amin Suma, 2004, h. 128). Ulama Syafi’iyah mendefinisikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan pada suatu keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan ucapan atau tidak. (Abd al-Rachman al-Jaziri, 1996, h. 524).

Sedangkan Menurut Sayid Sabiq wasiat adalah “pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. (Sayyid, Sabiq, 1983, h. 414). Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang wasiat tepatnya pada pasal 171 huruf f yaitu: “pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.

Berdasarkan pendapat para ahli penulis juga berpendapat bahwa wasiat adalah pemberian berupa harta yang akan diberikan kepada seseorang bukan ahli waris, dan pemberian wasiat ini berlaku setelah meninggalnya si pemberi wasiat. Sehingga dengan adanya pemberian wasiat ini bertujuan agar seseorang yang mempunyai harta lebih untuk menyisihkan sebagian hartanya yang akan dimasukkan ke dalam jumlah harta peninggalan yang akan diberikan kepada si penerima wasiat, di mana proses pelaksanaan wasiat dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan.

Suatu wasiat meskipun akad pembuatannya pada saat pewaris masih hidup. Akan tetapi

hukum dan pelaksanaannya baru bisa dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia. Jika pewaris masih hidup akad wasiat tidak berdampak apapun terhadap harta pewaris, karena belum ada perpindahan kepemilikan harta dari pewaris kepada penerima wasiat.

Pemberi wasiat harus mempertimbangkan terlebih dahulu keperluan para ahli warisnya. Pemberian wasiat akan mengurangi kadar dari harta warisan yaitu sebagian harta tersebut akan diberikan pada pihak lain yang masih membutuhkan. Wasiat berfungsi sebagai amal kebajikan yang bersifat tolong menolong bertujuan untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan, atau untuk kepentingan umum dan dapat membersihkan diri dari beban dosa, agar mendapatkan keridhoan dari Allah SWT.

Wasiat memang ditujukan sebagai sarana untuk saling berbagi. Hukum Islam pastinya mempunyai panduan tentang hukum seseorang berwasiat. Hukum wasiat di kalangan ahli hukum Islam ada sedikit perbedaan, yaitu menyangkut dasar persoalan apakah wasiat itu wajib dilakukan atautkah hanya perkara sunat saja (anjuran). Imam Al-Zuhri berpendapat wasiat wajib dilakukan oleh orang yang memiliki harta. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Hazm, pendapat beliau ini banyak disponsori oleh sahabat Nabi Saw seperti Ibnu Umar, Zubair, Abdullah Ibnu Afa dan Thalhah. Pendapat lain menyatakan hukum wajib itu hanya ditujukan kepada karib kerabat yang tidak memperoleh harta warisan.

Pendapat sebagian ulama menyatakan hukum wasiat adalah sunat, jika dilakukan untuk suatu kebajikan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam yang empat, yaitu: Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. (Fahmi Al-Amruzi, 2014, h. 51). Wasiat dihukumkan sunat oleh jumhur ulama terutama oleh orang yang banyak meninggalkan harta. Wasiat ini sebagai sarana untuk bersedekah kepada kerabat dekat yang bukan ahli waris, atau wasiat juga bisa diberikan kepada orang-orang miskin, lembaga-lembaga sosial yang memerlukan bantuan harta.

Dalam pelaksanaan wasiat, menurut Hukum Islam harus terpenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. Para ahli hukum Islam berselisih paham tentang rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak syara'. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya penyerahan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu. (Sayyid, Sabiq, 1983, h. 416)

Sedangkan Ibnu Rusyd dan Abdur Rahman al Jaziry mengemukakan bahwa rukun dan syarat sahnya suatu wasiat disandarkan kepada empat hal yaitu orang yang berwasiat (*al-musi*), orang yang menerima wasiat (*al-musa-lah*), barang yang diwasiatkan (*al-musa-lih*) dan redaksi wasiat (*shigat*). (Ibnu Rusyd, 1990, h. 449). Pendapat terakhir ini disetujui oleh Muhammad Jawad Mughniyah walaupun dengan redaksi sedikit berbeda.

Tentang syarat sahnya wasiat akan dijelaskan pada uraian sebagai berikut yaitu: Pewasiat (*Al-musi*). Para ahli hukum Islam sepakat bahwa pendapatnya pewasiat adalah setiap pemilik yang sah hak kepemilikannya terhadap orang lain. Di kalangan ahli hukum Mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan sesuatu miliknya kepada orang lain. Keahlian itu harus memenuhi syarat yaitu

dewasa, berakal sehat, tidak mempunyai hutang yang akan menghabiskan hartanya, tidak bergurau dan tidak dipaksa, dia juga tidak menjadi pewaris di waktu matinya meskipun pada waktu berwasiat itu dia sebagai pewaris, dia bukan budak dan pewasiat itu tidak terkekang mulutnya sebab kalau dia tidak bisa berkata-kata maka tidak sah wasiatnya, kecuali bila penyakitnya berlangsung terus sehingga menyebabkan dia bisu dan terpaksa bicara secara isyarat, maka sah wasiatnya. (Abdul Manan, 2012, h. 155).

Adapun yang dimaksud dengan orang yang berwasiat (*al-musi*) menurut ketentuan Dalam Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Dikemukakan pula bahwa batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa secara undang-undang, jadi berbeda dengan batasan *baligh* dalam kitab-kitab *fiqh* tradisional (Aulia Muthiah, 2017, h. 207).

Sedangkan yang dimaksud dengan penerima wasiat (*mushalahu*) adalah orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda. Ketentuan ini adalah sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 ayat 1 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ketentuan tersebut juga didasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh at-Tarmizy bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris.

Menurut para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi, orang yang menerima wasiat (*muushalahu*) disyaratkan harus (1) mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang tidak bisa memiliki, (2) orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan upacara wasiat, meskipun dalam perkiraan, karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya. Sebab bayi itu dalam perkiraannya sebagai orang yang masih hidup. Oleh sebab itu, sah berwasiat yang ditujukan kepada janin dalam kandungan, sebagaimana juga sah dalam hal warisan, (3) yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah.

Sekiranya ada orang yang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang telah diwasiati itu melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat setelah wasiat diucapkan, maka wasiat menjadi batal. Demikian pula jika seseorang memukul orang lain dengan pukulan yang mematikan, lalu orang yang dipukul itu berwasiat setelah itu mati, maka wasiatnya bisa diteruskan, meskipun para ahli waris tidak memperbolehkannya, (4) orang yang diwasiati itu tidak disyari'atkan harus orang Islam, oleh karena itu, sah saja wasiat orang muslim kepada orang *kafir zimmi*, kecuali kepada orang yang *kafir harbi* yang berada di kawasan perang musuh, (5) wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad, sedangkan wasiat orang *kafir zimmi* yang ditujukan kepada orang Islam adalah sah. (Abdurrahman al Jaziri, 1996, h. 527-528).

Penerima wasiat adalah orang yang hidup atau dalam perkiraan akan hidup dan juga orang

yang menerima wasiat adalah orang yang mampu secara keahlisan untuk memiliki harta wasiat, dalam hal ini adalah orang yang tidak cacat akalnya, meskipun orang tersebut belum dalam keadaan baligh, larangan mewarisi berlaku juga terhadap larangan untuk menerima wasiat, yaitu tidak boleh memberikan harta warisan kepada ahli waris yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris, demikian juga dalam hal berwasiat orang yang berusaha membunuh apalagi sampai membunuh pewasiat tidak berhak menerima harta wasiat tersebut, serta orang berbeda agama antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat juga akan mencegah seseorang untuk mendapat wasiat, dalam hal ini adalah agama Islam.

Barang yang diwasiatkan benar-benar milik si pewasiat dan barang itu haruslah yang bisa dimiliki seperti harta, rumah dan kegunaannya, jadi tidak sah mewasiatkan barang atau benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa dimiliki secara syar'i seperti minuman keras bagi sesama muslim atau bangkai. Adapun syarat harta yang dapat diwasiatkan adalah:

- 1) Harta yang diwasiatkan dapat berupa semua harta yang bernilai baik berupa barang ataupun manfaat. Mengenai jenis barang yang diwasiatkan para fuqaha telah sepakat tentang bolehnya mewasiatkan barang pokoknya. Sedangkan mengenai wasiat manfaat para fuqaha berbeda manfaat, para ahli hukum Islam dikalangan jumbuh ulam mengemukakan bahwa pewasiatan manfaat itu boleh saja dilakukan, karena manfaat dapat dikategorikan sebagai benda. Sedangkan Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, dan para ahli hukum Zhahiri berpendapat bahwa pewasiatan manfaat adalah batal dengan alasan bahwa manfaat adalah tidak sama dengan harta. (Abdul Manan, 2011, h. 160). Sayyid Sabiq menegaskan bahwa wasiat segala benda atau manfaat seperti buah dari pohon atau anak dari suatu hewan adalah sah, yang penting dapat diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat pewasiat meninggal dunia.
- 2) Harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya, seperti pada ketentuan yang ada di dalam KHI pada Pasal 195 ayat 2 yang menyatakan bahwa "wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui".
- 3) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- 4) Pemilikan terhadap harta benda tersebut baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.
- 5) Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Berdasarkan pasal 198 KHI yaitu "wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu".
- 6) Harta wasiat yang berupa barang tidak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa, berdasarkan pasal 200 KHI yaitu: "harta wasiat yang berupa benda tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa".

Di dalam pelaksanaan wasiat berupa *shighat* adalah pernyataan pemberian penerimaan

wasiat, yang sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk *ijab* dan *qabul* wasiat, mengenai hal ini para ulama fiqh banyak memberikan pendapat yang berbeda dan mereka juga mengemukakan alasan dari pendapat yang mereka buat tersebut.

Ibnu Rusyd menyatakan bahwa wasiat dapat dilaksanakan menggunakan redaksi *shighat* yang jelas atau *sharih* dengan kata wasiat, dan bisa jadi dilakukan dengan kata-kata samaran *ghaira sharih*, ini dapat ditempuh karena wasiat berbeda dengan hibah. Wasiat bisa dilakukan dengan tertulis, dan tidak memerlukan jawaban *qabul* penerimaan secara langsung. Sementara hibah memerlukan adanya jawaban penerimaan dalam satu majelis. (Ibnu Rusyd, 1990, h. 445)

Keabsahan Wasiat yang Dilakukan Secara Lisan pada Persfektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Wasiat Dibuat Secara Lisan Persfektif Hukum Perdata

Pada kajian hukum perdata menyatakan bahwa suatu wasiat harus dilaksanakan dengan adanya seorang pewasiat, penerima wasiat dan juga benda yang akan diwasiatkan. Berpindahannya harta kekayaan karena wasiat tidak dapat terjadi begitu saja sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlukan suatu formalitas yaitu akta otentik bagi para pihak dan juga para ahli waris, yang memerlukan lembaga terkait keabsahan suatu wasiat yaitu: notaris, balai harta peninggalan, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Apabila pewaris meninggalkan wasiat, maka menurut undang-undang, wasiat tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah dia meninggal dunia. (Abdul Kadir Muhammad, 2000, h. 271). Hal ini didasarkan pada ketentuan pada pasal 875 KUHPdt yaitu “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testamen* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah dia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.

Wasiat berdasarkan pasal ini merupakan kehendak terakhir seseorang sebelum dia meninggal dunia. kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak atau suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu *beschikkingshandeling* (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan di dalam bentuk akta.

Suatu wasiat yang merupakan suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan seorang pejabat resmi. Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat harus dapat ditarik kembali. (M. Wijaya: 2014, h. 111).

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris. Bisa juga dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat

umum yang berwenang.

Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam kenyataan ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, tetapi dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Jika hal seperti ini terjadi surat itu mempunyai nilai pembuktian harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti lainnya. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut (Habib Adjie, 2009, h. 121)

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah atau diakui oleh hukum terdiri dari: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Berdasarkan pasal 931 KUHPdt “suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olograpis, baik dengan akta umum, akta rahasia atau tertutup” Menurut KUHPdt suatu wasiat harus tertulis. Akibat surat wasiat yang dibuat secara lisan akan mengakibatkan batalnya wasiat dan juga mengakibatkan batalnya proses pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, sedangkan pewaris sudah meninggal dunia sehingga tidak mungkin membuat wasiat kembali.

Adapun ketentuan mengenai wasiat yang dibuat dengan akta di bawah tangan menurut pasal 935 KUHPPerdata adalah:

Dengan surat di bawah tangan, yang ditulis seluruhnya, ditangali dan ditandatangani oleh si yang mewariskan, maka dengan tiada syarat tertib lain, diperbolehkan seorang mengambil ketetapan-ketetapan untuk diperlakukan setelah meninggalnya, akan tetapi hanya dan semata-mata untuk pengangkatan para pelaksana, penyelenggaraan penguburan, untuk menghibah wasiatkan pakaian, perhiasan badan yang tertentu dan mebel-mebel istimewa. Pencabutan ketetapan yang demikian boleh dilangsungkan di bawah tangan pula.

Pada proses pembuatan wasiat seseorang yang akan membuat surat wasiat datang kepada notaris dan dia harus memperhatikan formalitas-formalitas khusus agar wasiat tersebut berlaku sah sebagai akta otentik, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 938 KIHPdt yang menyatakan bahwa “tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Surat wasiat yang dibuat berdasarkan Pasal 939 KUHPdt menyatakan bahwa penulisan wasiat haruslah “dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si yang mewariskan, sebagaimana hal ini dalam pokoknya dituturkan”. Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHPdt maka suatu wasiat wajib dilaksanakan dengan tertulis baik dengan akta otentik atau pun hanya dengan menggunakan akta di bawah tangan. Sedangkan wasiat yang dibuat secara lisan tidak dapat diakui sebagai suatu proses wasiat yang legal sehingga jika para ahli waris tidak bersedia untuk melaksanakan wasiat

tersebut, calon penerima wasiat tidak mempunyai alat bukti untuk membenarkan adanya wasiat, sedangkan pewaris telah meninggal dunia sehingga jika mengharapkan pengakuan dari pewaris tentu saja hal ini tidak bisa. Akibatnya tidak ada proses pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada penerima wasiat.

Wasiat Dibuat Secara Lisan Persfektif Hukum Islam

Sebagaimana penjelasan yang di atas bahwa hukum berwasiat ada yang menyatakan sebagai wajib jika pewaris memiliki harta yang berlebih, sedangkan jumhur ulama hanya menghukumkan wasiat sebagai perkara yang sunat. Pelaksanaan wasiat didahulukan daripada pembagian harta warisan. Semua ahli waris wajib menunaikan wasiat pewaris sebelum membagi harta warisan. Wasiat mempunyai tujuan kepedulian terhadap kehidupan sosial orang lain yang tidak termasuk ahli waris. Pada Surah An-Nisa secara jelas bahwa setiap ahli waris harus menunaikan wasiat dan membayar hutang sebelum proses pembagian harta warisan. Masalah ini diatur pada ayat 12 yaitu "... Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi *mudharat* (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha penyantun."

Pada ketentuan yang terkandung di ayat 11 dan 12 Surah An-Nisa ini dapat dipahami wasiat ditunaikan terlebih dahulu dibandingkan dengan para ahli waris (*furudhul muqaddarah*). Berdasarkan keterangan di kedua ayat ini, pewaris diperbolehkan untuk melaksanakan wasiat sesuai keinginannya dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Wasiat yang mempunyai posisi diutamakan ini, maka setiap wasiat harus mempertimbangkan berbagai syarat dan kondisi objektif yang melingkupi kebutuhan para ahli waris. Hukum Islam sangat menghormati kehendak manusia yang sangat suka berbagi dengan semua kalangan. Namun sebagai pewaris yang baik juga harus memperhatikan kondisi sosial ahli waris yang ditinggalkan.

Hukum Islam memberlakukan asas *ijbari* dalam pembagian harta warisan, yaitu asas ini berlaku dengan sendirinya. Makna dari asas ini adalah tidak ada satupun yang dapat menghalangi para ahli waris untuk mendapatkan jatah kewarisannya. Para ahli waris akan selalu dipaksa untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Setiap wasiat yang dibuat tidak boleh menghilangkan hak kewarisan para ahli waris.

Ketentuan wasiat yang harus diperhatikan oleh pewaris adalah kadarnya. Hal ini bertujuan agar ahli waris tidak disia-siakan begitu saja. Pada dasarnya wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Jumlah benda yang boleh diwasiatkan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. Wasiat meskipun kadarnya dibatasi sepertiga dari harta tetap saja wasiat akan mengurangi jumlah nominal harta yang ditinggalkan. Untuk mencegah tidak terlaksananya suatu wasiat, maka akan lebih baik wasiat dibuat secara tertulis dengan bantuan notaris yang akan membuat akta wasiat tersebut.

Ketentuan pembatasan jumlah wasiat yang diberikan di jelaskan secara rinci di dalam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat 2 (dua) yaitu “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa bentuk wasiat ada dua macam, yaitu; wasiat yang dibuat secara lisan dan wasiat yang dibuat secara tertulis. Jika wasiat dilakukan secara lisan maka harus diucapkan sendiri oleh pewasiat di hadapan 2 (dua) orang saksi dan tidak perlu untuk dilakukan secara tertulis karena wasiat secara lisan dianggap sah apabila unsur dan syaratnya sudah terpenuhi.

Adapun wasiat yang dilakukan secara tertulis maka seluruhnya harus ditulis sendiri oleh pewasiat maupun orang lain dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Setelah wasiat tersebut ditulis oleh pewasiat maupun orang lain, kemudian harus diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan suatu pernyataan tentang adanya suatu wasiat. Wasiat yang dibuat secara tertulis ini, harus ditandatangani oleh pewasiat/pewaris, notaris, dan saksi-saksi.

Apabila pewasiat berhalangan hadir dalam penanda tangan surat wasiat tersebut, maka notaris harus menulis sebab ketidakhadirannya pewasiat dalam surat tersebut. Dalam hal ini apabila pewasiat tidak bisa menulis, pewasiat bisa menyampaikan keinginan terakhirnya secara lisan kepada notaris. Kemudian notaris dengan kata-katanya sendiri menulis keinginan terakhir yang disampaikan pewasiat kepadanya di atas kertas setelah itu ditandatangani oleh pewasiat. Notaris dan saksi-saksi yang hadir dalam pembuatan surat wasiat tersebut.

Pencatatan dan saksi dalam proses wasiat akan berpengaruh pada sah atau tidaknya proses wasiat tersebut hal ini berdasarkan pasal 195 ayat 1 yang menyatakan bahwa "wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris".

Berdasarkan pasal ini maka suatu wasiat dinyatakan sah baik secara tertulis maupun lisan asalkan ada dua orang saksi yang membenarkan adanya wasiat. Akan tetapi alat bukti yang paling sempurna adalah berbentuk akta secara tertulis. Hal ini yang membuat suatu wasiat lebih baik dilakukan secara tertulis, karena dikhawatirkan kalau para ahli waris tidak mau melaksanakan wasiat tersebut.

Tujuan pentingnya pencatatan dan saksi wasiat ini adalah sebagai alat bukti bahwa telah terjadi wasiat, yang dikhawatirkan kalau para ahli waris tidak mau melaksanakan wasiat tersebut. Pencatatan dan saksi wasiat ini berdasarkan pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu: “Abdullah ibn Umar RA mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “tidaklah menjadi hak seorang laki-laki muslim yang mempunyai harta untuk berwasiat sedangkan dia bermalam dua malam kecuali wasiatnya sudah tercatat pada dirinya”

Keterangan hadis di atas jumhur ulama menerangkan bahwa penulisan wasiat dikemukakan adalah untuk menjaga keakuratan wasiat yang juga dihadiri oleh saksi. Hadis ini mengandung ajaran untuk secara dini menghindari kesulitan ketika secara tiba-tiba kematian itu datang, dan untuk mengantisipasi segala sesuatu sebelum terlambat, sehingga seseorang dianjurkan untuk segera menulis wasiatnya. Masalah saksi dalam wasiat ini juga dikuatkan dengan firman Allah pada Surah al-Maidah ayat 106 yaitu “apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu)

disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian”.

Pada ayat ini menunjukkan saksi adalah bagian dari proses pelaksanaan wasiat dan saksi tugasnya membenarkan bahwa telah terjadi proses wasiat, dan untuk melindungi hak-hak penerima wasiat. Dikhawatirkan ada pihak yang mendustakan wasiat tersebut atau mengubah isi wasiat yang telah dibuat oleh pewaris. Imam Al-Qurthubi berkata bahwa disebutkannya penulisan wasiat adalah untuk menambah kuatnya status wasiat. Ayat yang penulis sebutkan di atas mengandung ajaran untuk secara dini menghindari kerepotan ketika secara tiba-tiba kematian itu datang. Sekaligus untuk mengantisipasi segala sesuatu sebelum terlanjur kematian datang, karena manusia tidak mengetahui datangnya kematian sehingga akan menjadi lebih mudah jika wasiat yang dibuat secara tertulis oleh pewaris. (Ahmad Junaidi, 2013, h. 134).

Setiap wasiat yang dibuat baik secara lisan atau tertulis harus jelas ditujukan kepada siapa wasiat tersebut. Ketentuan ini tertuang pada pasal 196 KHI yaitu: “dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa dan lembaga apa yang ditunjuk untuk menerima harta benda yang diwasiatkan”.

Meskipun dalam syarat sah wasiat tidak mengatur tentang penulisan wasiat sehingga KHI juga mensahkan adanya wasiat secara lisan dengan ketentuan adanya saksi, akan tetapi sebagai usaha kehati-hatian hendaknya wasiat dilakukan pencatatan dan dihadiri saksi agar proses wasiat terlaksana dengan baik. Hadis di atas ini juga memberikan peringatan bahwa segala sesuatu yang penting dianjurkan untuk dicatat karena hal ini dapat dipercaya dari pada hanya berbentuk ingatan seseorang manusia yang bisa saja manusia tersebut lupa atau meninggal dunia tanpa disangka-sangka. Jadi tujuan pencatatan wasiat adalah untuk menjaga keakuratan wasiat tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa wasiat pada ketentuan hukum perdata menyatakan harus dibuat secara tertulis baik dengan akta otentik atau dengan akta di bawah tangan, karena hukum perdata tidak mengakui adanya wasiat secara lisan yang akan mengakibatkan batalnya wasiat yaitu tidak ada perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada penerima wasiat.

Sedangkan dalam hukum Islam mengakui adanya wasiat yang dibuat baik secara lisan ataupun tertulis. Jika suatu wasiat dibuat secara lisan maka harus ada dua orang saksi yang membenarkan telah terjadi wasiat.

Saran

Walaupun wasiat lisan sah menurut hukum Islam. Akan tetapi lebih baik wasiat dibuat secara tertulis karena dikhawatirkan ada pihak yang akan memalsukan wasiat tersebut, ahli waris tidak mau menunaikan wasiat pewaris atau dikhawatirkan juga para saksi meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan pewaris. Maka dalam hal ini jika wasiat tidak diperbaharui wasiat lisan dianggap telah batal disebabkan tidak dapat menghadirkan saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. (2009). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Al-Amruzi, Fahmi. (2014). *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Al-Jaziri, Abd al-Rachman. (1996). *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-arbâ'at. Juz. 3*. Beirut: Dar al-Fikr. diterjemahkan oleh Moh. Zuhri. Achmad Chumaidi Umar dan Mohammad Ali Chasan Umar. *Fiqih Empat Madzhab. Jilid IV*.
- Anshori, Ghofur Abdul. (2011). *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi, Muhammad. (1999). *Fiqih Mawaris*. Semarang: Pustaka Riski Putra.
- Dahlan, Aziz Abdul. (1997). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ibnu, Rusyd. (1990). *Bidayatul Mujtahid Terjemahan M.A. Abdurrahman dan Al Haris Abdullah*. Jilid 3. Semarang: Asy Syifa.
- Junaidi, Ahmad. (2013). *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kadir, Abdul, Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kompilasi Hukum Islam.
- Lukmanto, Adam., & Chalim, Munsharif Abdul. (2017). Tinjauan Hukum dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Akta Vol 4 No. 1. Maret 2017*.
- Manan, Abdul. (2012). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muthiah, Aulia. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Purkon, Arif. (2014). Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih). *Jurnal Mizan Ilmu Syariah. Vol II No. 1 Juni 2014*.
- Sayyid, Sabiq. (1983). *Fiqih Sunnah*. Beirut: Darul Fikr.
- Subekti. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suma, Muhammad, Amin. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Thalib, Sajuti. (2000). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (2001). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika: Jakarta.
- Wijaya, M. (2014). Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion . Vol 2. No. 5. 2014*.